

Relevansi Teori Konsumsi Monzer Kahf dan Yusuf Al Qardhawi Terhadap Implementasi Halal *Lifestyle*

Abd. Rauf Muhammad Amin¹, Cut Muthiadin²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia^{1,2}

Email: rauf@uin-alauddin.ac.id
muthiadin@uin-alauddin.ac.id

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relevansi teori konsumsi dari Monzer Kahf dan Yusuf Al Qardhawi serta bagaimana bentuk implementasinya dalam halal *lifestyle* (gaya hidup halal) secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif dapat digunakan sebagai pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi pandangan dari kedua tokoh yakni Monzer Kahf dan Yusuf Al Qardhawi serta implementasi pola konsumsi Islami terhadap halal *lifestyle*. Data yang digunakan adalah data sekunder. Kedua teori tersebut memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya konsumsi yang adil, menghindari pemborosan, sifat kikir dan memenuhi kebutuhan dasar individu dan masyarakat. Pola konsumsi seorang muslim dengan mengimplementasikan gaya hidup halal dengan memperhatikan makna dan tujuan konsumsi dalam Islam yang sangat relevan dengan teori Monzer Kahf dan Yusuf Al Qardhawi.

Kata Kunci: Monzer Kahf, Yusuf Al Qardhawi, Halal Lifestyle

<https://jurnal.stai-barru.ac.id/index.php/kalam-algazali/index>

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia saat ini begitu berkembang dengan sangat pesat, mulai dari segi aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Seiring dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini mendorong system ekonomi untuk bekerja lebih keras dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor, dan ekspor, secara mendasar tetap terhubung dengan prinsip keagamaan dan memiliki tujuan akhir yang bersifat religius. dalam

konteks ini, ekonomi Islam tetap melibatkan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi sebagai bagian integral dari pembentukan kerangka institusional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Ihsan et al., 2015).

Konsumsi adalah elemen krusial yang menjadi dasar bagi timbulnya kegiatan produksi dan distribusi. Aktivitas produksi dan distribusi tidak mungkin terjadi tanpa adanya konsumsi. Sistem ekonomi kapitalis secara langsung memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat global, cenderung

mengarah pada upaya memenuhi keinginan. Perilaku ini tercermin dalam usaha maksimal untuk memanfaatkan barang dan jasa guna memuaskan keinginan (Wahyuni, 2018). Adapun yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi konsumsi barang dan jasa seseorang adalah tingkat pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, konsumsi juga cenderung meningkat dan begitu juga sebaliknya. dalam Islam, tujuan konsumsi adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (Irham et al., 2022). Kebaikan di dunia meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan akhirat berkaitan dengan pemenuhan kewajiban agama seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Sehingga, manusia makan dan minum untuk beribadah kepada Allah. Manusia berpakaian dengan cara menutupi auratnya agar dapat melakukan ritual sholat, zakat, puasa, haji, bersosialisasi, dan menjauhkan diri dari perbuatan (keturunan) yang keji (Irham et al., 2022).

Pada praktik konsumsi dalam konteks Islam, nilai-nilai seperti halal haram, komitmen dan konsekuensi yang sesuai dengan aturan syariat selalu diperhatikan dengan seksama. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan manfaat konsumsi diiringi dengan pencegahan aktivitas

penyimpangan dari norma-norma kebenaran dan dampak negatif yang mungkin memengaruhi diri sendiri maupun orang lain. Salah satu aspek krusial dalam konsumsi Islami adalah merujuk pada prinsip-prinsip syariah, seperti halal dan *thayyib*, menjauhi riba, mematuhi prinsip masalah, infak, sedekah, dan wakaf, memegang prinsip kebersihan, menghindari *israf*, menunjukkan kemurahan hati, menolak *gharar*, dan mematuhi prinsip moralitas (Sahnan et al., 2023). Oleh karena itu, prinsip-prinsip syariah sangat perlu diperhatikan dalam praktik konsumsi Islam agar tidak berdampak negatif terhadap diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt dalam firman-Nya pada QS. Al-Baqarah ayat 168 yakni;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia berkewajiban mengonsumsi makanan dan minuman yang halal atau dalam istilah sekarang dikenal dengan halal *food* (Irawati & Ithof, 2020). Dari sudut pandang

Islam, konsep konsumsi tidak hanya terfokus pada aspek materi, melainkan juga mencakup dimensi sosial yang tercermin dalam pelaksanaan zakat dan sedekah. Al-Qur'an dan Hadis menegaskan bahwa memberikan zakat dan sedekah memiliki peran yang sangat signifikan dalam ajaran Islam. Tindakan ini dianggap sebagai alternatif yang efektif untuk memperkuat fondasi sosial dalam masyarakat (Al-Ayubi et al., 2022; Al-Ayubi & Possumah, 2018; Sahnun et al., 2023).

Gaya hidup yang mengadopsi dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dikenal sebagai gaya hidup halal. Hal ini berarti bahwa setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan diilhami dan didasari atas nilai-nilai dan norma Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Sehingga dapat dipahami bahwa gaya hidup halal merupakan gaya hidup mencerminkan suatu set sikap dan perilaku dengan mengimplementasikan nilai Islam dalam setiap aktivitasnya, baik aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. dalam prakteknya, gaya hidup halal merupakan gaya hidup dengan mempraktekkan dan mengaplikasikan nilai-nilai syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep konsumsi dalam Islam menurut dua tokoh ekonomi Islam. Mengacu pada

pandangan Monzer Kahf dan Yusuf Al-Qardhawi terkait konsumsi. Konsumsi Islam memiliki dampak signifikan pada kehidupan. Sehingga pendapat mereka dapat menambah dan memperkuat pijakan implementasi pola konsumsi Islam terhadap halal *lifestyle* atau gaya hidup halal di dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam berkonsumsi..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif dapat digunakan sebagai pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi pandangan dari kedua tokoh (Fadli, 2021) Monzer Kahf dan Yusuf Al-Qardhawi serta implementasi pola konsumsi Islami terhadap halal *lifestyle*. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan penelitian sebelumnya. dalam konteks perbandingan teori konsumsi menurut Monzer Kahf dan Yusuf al Qardhawi jenis data sekunder dapat sangat cocok untuk penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan dari sumber seperti buku, jurnal, artikel, atau publikasi penelitian sebelumnya dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang teori konsumsi yang diusulkan oleh Monzer Kahf dan Yusuf al Qardhawi dan implementasinya terhadap halal *lifestyle*..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini, penulis melakukan analisis terhadap perbedaan pandangan tentang teori konsumsi dari dua ekonom Muslim terkemuka, yaitu Monzer Kahf dan Yusuf Al-Qardhawi. Dengan memahami sudut pandangan dari kedua ekonom Muslim mengenai konsumsi, penulis melakukan analisis terhadap perbedaan dalam teori konsumsi yang dikemukakan. Ini merupakan hal yang penting karena dalam pandangan Islam konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga sekaligus memenuhi kebutuhan Rohani dan diimplementasikan dalam halal *lifestyle*. dalam artian bahwa konsumsi bagi seorang Muslim juga sekaligus merupakan bagian dari ibadah sehingga konsumsinya hendaklah selalu mengikuti aturan Islam (Ilyas, 2016).

Teori konsumsi mazhab Monzer Kahf

Teori Konsumsi Islam dalam kerangka pemikiran ekonomi Monzer Kahf telah mengalami pembaruan keilmuan yang sangat kompleks. Aspek pertama yang dibahas adalah rasionalisme konsumsi Islam, yang diartikan sebagai metode berpikir dan bertindak ekonomi pada manusia yang merupakan alternatif sejalan dengan nilai dan prinsip syari'at Islam (Hidayat et al., 2023). Unsur-unsur pokok dari rasionalisme konsumsi Islam terdiri atas konsep

keberhasilan, aspek waktu dalam perilaku konsumen, konsep harta dan kecenderungan perilaku konsumsi manusia yang dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Teori konsumsi Islam pemikiran Monzer Kahf membahas isu pokok tentang teori perilaku konsumsien.

Isu-isu tentang perilaku konsumen yang terdapat dalam landasan rasionalisme konsumsi Islam sebagai berikut: *Pertama*, Rasionalisme perilaku konsumen. Dalam pandangan teori konsumsi Islam ini memiliki pandangan sebagai perspektif yang rasional, namun saat ini dianggap sebagai hanya satu dimensi dari perilaku manusia. Monzer Kahf mengaitkan konsumsi dalam Islam dengan rasionalisme Islam, konsep falah, dan skala waktu. Dalam pandangan Kahf, konsumsi dalam Islam memiliki implikasi pada dua tujuan, yaitu tujuan duniawi dan ukhrawi. Menurutnya, memaksimalkan pemenuhan kebutuhan tidak dikecam dalam Islam, selama kegiatan tidak melibatkan hal-hal yang merusak (Irham et al., 2022).

Kedua, Keseimbangan konsumsi. Kepuasan konsumen dalam Islam dicapai melalui menyeimbangkan antara pendapatan dan aset dalam keseimbangan konsumsi. Agama Islam mempertimbangkan keseimbangan konsumsi dengan menyeimbangkan pendapatan yang diakui pada hari terakhir. Dengan kata lain,

konsumen Muslim diharapkan mendistribusikan aset mereka dengan melibatkan zakat, wakaf, dan dukungan untuk berjuang di jalan Allah Swt (Izzah, 2021).

Ketiga, Konsep Islam tentang barang. Konsep Islam tentang barang merupakan bahan konsumsi dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai barang yang dapat dipertukarkan di pasar, tetapi juga harus membawa manfaat secara material, moral, dan spiritual bagi konsumennya. Al-Qur'an menegaskan bahwa barang yang dikonsumsi harus memiliki nilai moral yang tinggi, dan hubungannya dengan nilai-nilai ideologis. Dalam al-Qur'an, ada dua kategori barang yang menjadi fokus, yaitu *al-tayyibat* dan *al-rizq*. Hal ini menunjukkan bahwa segala kebutuhan dan rezeki berasal dari Allah, menyoroti pentingnya rahmat dan pemberian-Nya (Kahf, 1995).

Keempat Etika Konsumsi Dalam Islam. Menurut Islam, segala anugerah dari Allah adalah hak bagi semua manusia. Meskipun beberapa orang memiliki kendali atas sebagian anugerah tersebut, itu tidak berarti mereka bisa memperoleh sepenuhnya untuk diri mereka sendiri, sementara yang lain tidak mendapat bagian. Oleh karena itu, dalam Islam mengonsumsi barang secara berlebihan merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan yang disebut

dengan istilah *israf* (pemborosan) atau *tabzir* (Kahf, 1995).

Dengan demikian, konsep konsumsi dalam Islam tidak hanya terkait dengan pertukaran materi di pasar, melainkan juga erat kaitannya dengan nilai-nilai moral, kesucian, dan keindahan. Ini mencerminkan pemahaman Islam tentang konsumsi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual, yang dapat membawa perbaikan pada diri individu serta masyarakat secara keseluruhan (Sari, 2022). Konsep Islam terkait dengan barang konsumen menyatakan bahwa bahan-bahan konsumsi yang dianggap baik dan berguna harus memberikan manfaat yang positif, baik secara materi, moral, maupun spiritual bagi konsumennya. Berbeda dengan pandangan konvensional yang menganggap barang sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi ketika dapat ditukarkan di pasar, Islam menetapkan syarat bahwa suatu barang tidak hanya dapat dipertukarkan di pasar, melainkan juga harus memberikan manfaat secara moral (Sriwahyuni, 2017).

Teori Konsumsi Yusuf Al Qardhawi

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, konsumsi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan pada hal-hal yang baik dan tanpa sikap kikir, kesombongan, berlebihan, atau pemborosan. Pemahaman ini juga mencakup intervensi

pemerintah melalui undang-undang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep konsumsi menurut Yusuf Qardhawi sejalan dengan teori konsumsi dalam ekonomi Islam. Tidak ada konQlik antara konsep konsumsi yang ditemukan dalam kitab "*Daurul Qiyam wal Akhlaq Kil Iqtishadil Islami*" dengan teori konsumsi dalam ekonomi Islam. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi, di mana teori konsumsi dalam ekonomi Islam tetap berfungsi sebagai dasar pemahaman, sementara tulisan Yusuf Qardhawi membantu dalam mengaplikasikan konsep tersebut (Faizah & Fuadi, 2019). Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi menunjukkan perhatian terhadap konsumsi seperti:

1. Menafkahkan Harta dalam Kebaikan dan Menjauhi Sifat Kikir. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa dalam pengeluaran harta untuk kebaikan, terdapat dua tujuan utama. Pertama, membelanjakan harta di jalan Allah, yang berarti memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan. Kedua, membelanjakan harta untuk diri sendiri dan keluarga. (Syarif et al., 2022).
2. Islam Memerangi Tabzir Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahkan di

jalan Allah Swt. Dengan kata lain, Islam adalah agama memerangi kekikiran dan kebakhilan karena setiap harta yang digunakan akan dipertanggung jawabkan dihari perhitungan (Al-Qaradhawi, 2022).

3. Sikap Sederhana dalam Membelanjakan Harta. Yusuf Al-Qardhawi menegaskan pentingnya sikap pertengahan sebagai karakteristik utama dalam ekonomi Islam. Kesederhanaan dianggap sebagai etika konsumen yang paling penting dalam kerangka ekonomi Islam. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan arahan Islam untuk menjalani kehidupan dengan sikap tengah, menghindari ekstrim materialisme atau zuhud yang berlebihan (Faizah & Fuaddi, 2019).

Konsep Konsumsi Islam

Merujuk pada konsep ekonomi Islam, konsep konsumsi adalah sebagai pemanfaatan barang dan jasa dengan memperhatikan kebaikan serta menjauhi segala hal-hal yang diharamkan. Dalam perspektif Islam, konsumsi dipandang sebagai bagian integral dari kegiatan ekonomi yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika (Rogaya et al., 2024). Sebagai seorang Muslim, dalam setiap tindakannya harus berdasarkan etika keIslaman. Dalam

konteks ekonomi, etika Islam mencerminkan prinsip bahwa seseorang harus memperoleh dan mengkonsumsi barang-barang atau rezeki dengan alternatif yang halal dan baik. Ini mengindikasikan bahwa tindakan positif dalam menghasilkan atau mengkonsumsi barang atau rezeki merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt (Widiati, 2017). Konteks perilaku konsumsi, seseorang mempertimbangkan manfaat dan berkah yang diperoleh dari kegiatan konsumsinya, khususnya terkait dengan barang dan jasa yang halal, bermanfaat, *thayib* (baik), dan membawa keberkahan. Untuk mencapai kandungan positif dalam masalah, konsumen perlu memastikan bahwa barang yang dikonsumsi adalah halal, baik dari segi zat, proses perolehannya, maupun penggunaannya (Sari, 2022).

Dari sudut pandang Islam, perilaku konsumsi didasarkan pada dua aspek utama, yaitu kebutuhan (*hajat*) dan manfaat (kegunaan). Dari segi rasionalitas, seseorang cenderung hanya mengkonsumsi barang jika dibutuhkan dan memberikan manfaat. Keterkaitan erat antara kebutuhan dan manfaat ini sangat signifikan dalam konteks konsumsi Islam, yang didefinisikan sebagai penggunaan barang yang sesuai dengan prinsip kebaikan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itu, motivasi di balik

aktivitas konsumsi juga harus sejalan dengan nilai-nilai prinsip konsumsi Islam tersebut (Nisak, 2018).

Pola Konsumsi Islami Terhadap Halal Lifestyle

Pola konsumsi dalam Islam menurut Imam Al Syatibi mengkategorikan tiga tingkatan atau skala prioritas yang harus ditempuh setiap manusia. Tiga kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu; *Dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan primer. *Hajiyyat* adalah kebutuhan sekunder, di mana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan tapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan/tidak berdaya. *Tahsiniyyat* adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan berada dalam kemudahan, kenyamanan dan kelapangan (Al-Shatibi, 2003).

Seiring dengan itu, pola konsumsi dalam pandangan Islam bertujuan untuk memaksimalkan masalah. Menurut Imam Al-Syatibi, istilah masalah memiliki makna lebih luas daripada sekedar *utility* atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Masalah merujuk pada tujuan hukum syariah yang paling utama. Ini

mencakup sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar kehidupan manusia di muka bumi ini. Dengan kata lain, dalam konteks ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan, tetapi juga pada menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Septiana, 2015). Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt telah menjelaskan dalam Q.S. Al-A'raf ayat 31:

يٰٓبَنِيَّ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا
وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahnya:

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”(Q.S. Al-A'raf/31)

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi merujuk pada tindakan menggunakan atau memanfaatkan suatu produk barang atau jasa, dengan catatan bahwa konsumsi tersebut harus sesuai dengan syariat Islam dan dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan. Meskipun segala sesuatu di bumi diciptakan untuk memenuhi kepentingan manusia, Islam mendorong manusia untuk mengonsumsi barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat (*maslahah*) dan

menghindari yang dapat menimbulkan kerugian (*mudharat*). Oleh karena itu, Islam telah mengatur agar setiap Muslim yang berkonsumsi mengikuti prinsip-prinsip konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam

Kesadaran pola konsumsi yang didasarkan kepada ajaran Islam akan mendorong setiap muslim untuk dapat mengimplementasikan halal lifestyle yang relevan dengan teori Monzer Kahf dan Yusuf Al Qardhawi. Relevansi teori konsumsi dalam ekonomi Islam menyediakan kerangka kerja yang relevan dan berakar pada prinsip-prinsip agama Islam. Teori ini mendorong terwujudnya keadilan, keseimbangan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial dalam pola konsumsi baik pada tingkat individu maupun masyarakat Muslim secara keseluruhan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan bahwa konsumsi dapat menjadi alat untuk mencapai keberkahan dan keadilan dalam struktur sosial.

Kedua konsep teori dimulai dari konsep konsumsi Monzer Kahf, yang menekankan kebebasan individu menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, terdapat batasan dimana konsumsi harus didasari oleh nilai moral, etika, dan falah dalam setiap kegiatan konsumsi. Sementara itu, pendekatan Yusuf al Qardhawi juga menekankan pada kesederhanaan,

dengan tujuan menghindari hidup mewah dan kemewahan serta mengimplementasikan halal *lifestyle* yaitu:

1. Membangun Kesadaran Halal. Kesadaran dan pengetahuan yang baik terkait barang dan makanan halal, dan urgensinya, masyarakat menjadikan aspek halal sebagai dasar pertimbangan dan pilihan berkonsumsi. Hal ini selanjutnya menjadi landasan hidup yang terus berkembang sebagai gaya hidup.
2. Prinsip Halal dan Thayyib. Islam mengajarkan bahwa makanan yang dikonsumsi haruslah mengandung unsur halal dan juga *thoyyib*. Landasan untuk berkonsumsi atas barang halal dan *thoyyib* termaktub dalam QS Al Baqarah ayat 168. Halal dimaknai sebagai makanan yangdibolehkan untuk dikonsumsi secara syariah. Sedangkan *thoyyib* berarti makanan yangmemenuhi standar kualitas gizi, serta jaminan kesehatan dan keamanan (Aghwan, 2019).
3. Larangan *Tabzir* dan *Israf*. Dalam melakukan konsumsi Islam memberikan batasan-batasan yang menjadi rambu bagi setiap konsumen. Batasan tersebut merupakan perilaku konsumsi yang harus dijaga dan ditaati oleh konsumen Muslim.

Seperti bersikap hemat dan tidak berlebihan dalam berkonsumsi.

4. Keseimbangan antara konsumsi dan donasi. Implementasi keseimbangan antara konsumsi dan donasi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan bentuk ketaatan kepada nilai-nilai syariah. Sehingga aktualisasi nilai syariah dalam bentuk konsumsi dan berdonasi dalam keseharian, menjadikan aktivitas tersebut sebagai Gaya hidup halal.

Kepemilikan harta yang dipegang oleh seorang Muslim sejatinya terdapat hak orang lain atas harta tersebut. Dalam hal ini, Al-Qur'an secara eksplisit telah menyebutkan dalam QS Adz-Dzariyat/51: 19 yaitu:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.” (QS Adz-Dzariyat/51: 19)

Konteks kepemilikan, Islam menegaskan bahwa terdapat hak orang lain pada harta yang dikuasai seorang muslim. Ia berkewajiban mengeluarkan bagian dari harta tersebut dengan memberikan kepada mereka yang berhak. Bentuk pemberian harta dilakukan dalam bentuk pemberian wajib seperti zakat maupun pemberian sunnah seperti infak, sedekah, dan wakaf. Relevansi kedua konsep teori terhadap halal lifestyle ini menunjukkan kesamaan dalam penekanan

pada nilai-nilai moral, etika, dan kesederhanaan dalam konsumsi. Semua konsep ini menyoroti pentingnya bertindak dengan bijak dan mempertimbangkan dampak konsumsi terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan, sehingga membentuk pola konsumsi yang seimbang dan bertanggungjawab sebagai bentuk implementasi halal *lifestyle*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa kesimpulan dari teori konsumsi menurut mazhab Monzer Kahf dan Yusuf al-Qaradawi yaitu: Menurut Monzer Kahf, konsumsi harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Monzer Kahf menekankan pentingnya mengonsumsi suatu barang tidak selalu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan saja. Tetapi, juga melihat kemanfaatan dari suatu barang tersebut bagi individu dan masyarakat serta menghindari dari konsumsi yang mengandung *israf* atau *tabzir*. Sedangkan Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan dalam berkonsumsi sehingga melakukan pembelian dan memanfaatkan hasil produksi sesuai kebutuhan. Yusuf Al-Qaradawi menekankan pentingnya menghindari pemborosan dan kemewahan yang berlebihan. Secara umum, kedua teori

tersebut memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya konsumsi yang adil, menghindari pemborosan, sifat kikir dan memenuhi kebutuhan dasar individu dan masyarakat. Dan kedua teori tersebut juga memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam dalam konteks konsumsi. Meskipun ada perbedaan pendekatan dan penekanan pada beberapa aspek, kesimpulan umum adalah bahwa konsumsi harus berlandaskan pada nilai-nilai etika dan keadilan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Gaya hidup yang dilakukan dengan mempraktekkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan merupakan Gaya hidup halal. Pola konsumsi seorang Muslim dilakukan dengan mengimplementasikan Gaya hidup halal dengan memperhatikan makna dan tujuan konsumsi dalam Islam yang sangat relevan dengan teori Monzer Kahf dan Yusuf Al-Qardhawi. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan akan meningkatkan konsumsi halal di masyarakat, serta menjadikan konsumsi halal sebagai tren dan gaya hidup yang berkembang di masyarakat muslim Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim
Afrina, D. (2019). Rasionalitas muslim terhadap perilaku *israf* dalam konsumsi perspektif ekonomi Islam. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 23–38.

- Al-Ayubi, S., & Possumah, B. T. (2018). Examining the efQiciency of zakat management: Indonesian zakat institutions experiences. *International Journal of Zakat*, 3(1), 37–55.
- Al-Ayubi, S., Shalehanti, N., & Sakti, A. (2022). The Concept Of Zakat And Waqf In Mir'at Al Thullab. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 194–208.
- Al-Qaradhawi, Y. (2022). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat Ki usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-TawQikia.
- Al Arif, M. N. R. (2010). Perilaku Konsumen Muslim dalam Memaksimumkan Kepuasan. *Jurnal Sosio-Religia LinkSas Yogyakarta*, 9(2).
- Anas, I. F. (2008). *Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Abdul Manan Dan Monzer Kahf dalam Konsep Konsumsi Islam*.
- Ayu, S., & Ihwanudin, N. (2021). Etika Konsumsi dalam Mencapai Falah. *Moderation | Journal of Islamic Studies Review*, 1(2), 13–28.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- FAIZAH, L., & FUADDI, H. (2019). Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Konsumsi (Studi Terhadap Kitab Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami). *Jurnal Al-Amwal Vol*, 8(1).
- Furqon, I. K. (2018). Teori konsumsi dalam Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Hidayat, M. R., Ramadhani, I., & Huda, N. (2023). Konstruksi Teori dan Etika Konsumsi Islami Sebagai Manifestasi Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2461–2469.
- Ihsan, F., Hidayat, A. R., & Nurhasanah, N. (2015). Studi Analisis Terhadap Pemikiran Ilyas, R. (2016). Etika konsumsi dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 152–172.
- Irawati, I., & Ithof, M. (2020). Al-Qur'an, Gaya Hidup Halal, dan Fusion Of Horizons: Studi QS. Al-Baqarah (2): 168. *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 1(2), 117–130.
- Irham, M., Harahap, N., Kumala, R., Tarigan, A. A., & YaQiz, M. (2022). Perbandingan Teori Konsumsi Irving Fisher, MA Mannan Dan Monzer Kahf. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 6(2), 1032–1040.
- Ismullah, M. (2019). Analisis Perilaku Konsumsi Islami dan Pengaruh Terhadap Kualitas Hidup (Studi Kasus Desa Muer, Kabupaten Sumbawa, NTB). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2).
- ISTIKOMAH, S. (2005). *Pengaturan Konsumsi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Izzah, S. N. (2021). Konsumsi dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3).
- Kahf, M. (1995). *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, terj. Machnun Husein, “*Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nisak, L. K. (2018). *Konsumsi Islam: studi komparasi pemikiran imam al-ghazali dan monzer kahf*. IAIN Kediri.
- Putra, M. D., Putri, D., & Amelia, F. (2019). Prinsip Konsumsi 4K+ 1M dalam Perspektif Islam. *ASY SYAR'YYAH*: 4(1), 23–45.
- Saputra, A. A. (2024). Konsep Konsumsi dalam Islam. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 1(1), 33–52.

- Rusviana, S. H. (2020). *Perilaku konsumen terhadap penggunaan Eyelash Extension perspektif konsumsi dalam Islam (Studi pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro)*. IAIN Metro.
- Sahnan, M., Ismail, N., & Al-Ayyubi, S. (2023). Analisis Prinsip Konsumsi Islam Terhadap Perilaku Konsumen dalam Berbelanja Online Shop. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 278–288.
- Sari, D. N. (2022). *Perilaku Konsumsi Mahasiswi Terhadap Produk Skin Care Perspektif Teori Konsumsi Islam Monzer Kahf (Studi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Septiana, A. (2015). Analisis Perilaku Konsumsi dalam Islam. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1).
- Sriwahyuni, E. S. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Suprayitno, E. (2005). *Ekonomi Islam: pendekatan ekonomi makro Islam dan konvensional*. Graha Ilmu.
- Syarif, D., Ditama, R. A., Fauzi, M., Mailindra, W., Mursal, M., & Lardiman, H. (2022). Pengaruh Konsumsi Islami Keluarga Muslim Sejahtera Terhadap Perilaku konsumsi Sederhana Dengan Teori Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci). *Ekonomika*, 14(01), 245–264.
- Wahyuni, T. (2018). *Teori Konsumsi dalam Perspektif Monzer Kahf*. IAIN Metro.
- Widiati, F. (2017). *Perilaku konsumsi berdasarkan trend fashion dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional (Penelitian terhadap mahasiswi fakultas Syari'ah)*. IAIN Ponorogo.